

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berlandaskan uraian yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka penulis bisa menarik kesimpulan seperti dibawah ini :

1. Aktivitas perjudian *online* sendiri ialah penyakit pada masyarakat yang sudah ada sejak dulu dimana pada data tahun 2023 menyatakan bahwasannya tidak terdapat kasus judi *online* yang masuk namun pada tahun 2024 terdapat 4 kasus yang masuk. Prosedur terkait penyelesaian perkara tindak pidana judi toto gelap *online* jenis Hongkong di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jombang sudah terlaksana selaras dengan yang sudah diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal berikut bisa kita lihat pada penanganan perkara dengan nomor dakwaan 281/M.5.25/Eku.2/10/2024.
2. Hambatan yang dihadapi oleh pihak Kejaksaan Negeri Jombang sendiri yakni mayoritas tersangka yang sudah ditetapkan menjadi terdakwa ialah level pemain ataupun penombok saja, faktor penyusunan surat dakwaan yang akan didakwakan serta pemilihan pasal yang akan didakwakan, serta barang bukti yang uangnya wajib dikeluarkan. Solusi yang disajikan yang berkaitan dengan hambatan ialah dengan melaksanakan upaya preventif serta upaya represif. upaya represif berupa mengoptimalkan kerjasama antar satgas serta penelusuran transaksi yang ada dalam ATM.

4.2. Saran

Berlandaskan uraian terkait permasalahan yang ada, maka penulis dengan berikut bisa menarik rekomendasi bagi beberapa pihak diantaranya ialah :

1. Bagi Masyarakat

Lingkungan bermasyarakat haruslah memadai serta wajib bisa menjadi lingkungan yang kondusif antar kehidupan bermasyarakat. Lingkungan yang kondusif pada masyarakat akan melahirkan tempay yang aman serta nyaman sehingga masyarakat bisa hidup bersama dengan baik serta tidak melaksanakan hal-hal yang menyimpang dari norma.

2. Bagi Jaksa Penuntut Umum

Kejaksaan Negeri Jombang supaya melaksanakan penyuluhan lebih luas lagi di masyarakat serta menyajikan informasi untuk masyarakat terkait berbagai dampak yang akan timbul jikalau melaksanakan tindak pidana perjudian *online*. Serta Kejaksaan Negeri Jombang juga terus meningkatkan edukasi perihal pemakaian internet yang bijak/berbijak pada internet supaya masyarakat paham terkait pemakaian internet sebagaimana mestinya.

3. Bagi pemerintah

Pemerintah perlu kiranya melaksanakan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta melaksanakan pendidikan moral pada masyarakat sehingga diharapkan tindak pidana judi *online* bisa berkurang. Mengingat tindak pidana judi *online* yang diketahui kebanyakan ialah dari kalangan masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah.